



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 SERI B

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan salah satu pajak daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PAJAK PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau memangkalkan, menempatkan kendaraan bermotor di badan jalan baik yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran;

8. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
9. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut. Pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran;
10. Penyelenggara Parkir adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir yang memungut bayaran;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
12. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang selanjutnya disingkat SPSM, adalah surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi perkiraan penyeteroran pajak sementara yang wajib disetor secara harian, mingguan dan atau bulanan
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
22. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Salatiga

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola penyelenggara parkir, dengan memungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan;
 - b. Tempat penitipan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- (3) Dikecualikan dari Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini :
 - a. Penyelenggara tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. Garasi kendaraan bermotor.

Pasal 4

Subyek Pajak atau dalam hal ini disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir.

BAB III PENETAPAN LOKASI DAN PERIZINAN

Pasal 5

Penetapan Lokasi dan Pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan :

- a Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
- b Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c Kelestarian lingkungan ;
- d Kemudahan bagi pengguna jasa ;

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan tempat parkir harus mendapatkan Izin dari Walikota
- (2) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo

BAB IV RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 8

- (1) Pada tempat parkir harus dipasang tanda parkir berupa :
 - a. Rambu
 - b. Marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir
 - c. identitas dan atribut yang jelas
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis diatur dengan Keputusan Walikota

BAB V DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan fasilitas parkir.

Pasal 10

Tarip pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Besarnya Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 9 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDBT.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara parkir dapat memberikan tanda bukti parkir
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda bukti parkir/karcis diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Pajak terutang dipungut di Daerah.

BAB VII

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 16

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) Tahun takwin.

Pasal 17

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir.

BAB VIII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2) pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 22

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dan dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam pembukuan penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda buku pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 26

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Walikota segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 27

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 28

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 29

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak benar ;
 - Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas :
- SKPD ;
 - SKPDKB ;
 - SKPDKBT ;
 - SKPPLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 33 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas ;

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KEDALUWARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKHNIS

Pasal 38

(1) Dalam rangka pembinaan, Unit Kerja terkait berwenang melakukan pengawasan teknis

(2) Tatacara pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau dokumen yang dipersamakan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Walikota dapat menutup dan mencabut izin Penyelenggaraan parkir bagi pengusaha apabila :

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini

- b. Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum mengakibatkan pencemaran lingkungan
- c. melalaikan dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak, atau ;
- d. dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan tanda bukti yang sah, atau memungut pajak tidak disetorkan ke Kas Daerah, atau ;
- e. tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan penungguan, pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksaan yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak 2(dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan lain yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan tanda bukti parkir/karcis yang tidak diporporasi sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Pasal 43

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 41 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Maret 2004

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTD

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 6
SERI B

Sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
SETDA KOTA SALATIGA



IGN. SUROSO KUNCORO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 500 073 805

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG
PAJAK PARKIR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak daerah.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

- Memungut bayaran langsung adalah memungut secara langsung dari pengguna jasa parkir
- Memungut bayaran tidak langsung adalah tidak langsung memungut dari pengguna jasa parkir, tetapi pembayaran pajak tetap dilaksanakan berdasarkan potensi tempat.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 4 s/d 7 : cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Rambu adalah keterangan yang memberikan penjelasan antara lain mengenai waktu pelayanan, besarnya tarif dan jenis kendaraan yang diperbolehkan

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 9 s.d 11 : cukup jelas

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan tidak dapat
diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpun data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang

terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak

Pasal 13 s.d 36 : Cukup jelas

Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pengawasan teknis meliputi teknis perpajakan maupun penyelenggaraan Parkir

Pasal 38 s/d Pasal 44 : cukup jelas